

SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA
RINGAN DI POLRES PARIAMAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum DI Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

SILVIA LADIEST MAHARANI
2010113014

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H
Nelwitis, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 7/PK-IV/III/2024

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRES PARIAMAN

ABSTRAK

Hukum bukan hanya sekedar menciptakan ketertiban namun harus memberikan rasa keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat. *Restorative justice* hadir dengan menawarkan solusi yang melibatkan pelaku dan korban, pelaku atau keluarga korban dalam perbincangan. Selain itu, sistem peradilan pidana yang ada saat ini dinilai semakin tidak mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan transparansi kepentingan public. Tujuan utama *restorative justice* memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. *Restorative justice* mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial korban. Konsep *restorative justice* pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Pengaturan *restorative justice* awalnya diatur Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan *restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif; dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Restorative justice*. *Restorative justice* ini juga dilakukan oleh Polres Pariaman dalam mensikapi kasus tindak pidana ringan dengan mekanisme penerapan *restorative justice* tindak pidana ringan penganiayaan Perkara LP/B/60/VII/2023/SPKT/Polres Pariaman/Polda Sumbar dan Pencurian LP/B/01/I/2024/SPKT/Polres Pariaman/Polda Sumbar oleh Polres Pariaman menggunakan model *Family and Community Group Conference* yaitu *restorative justice* yang melibatkan keluarga dan pihak lain untuk menyelesaikannya.

Kata Kunci: *restorative justice, kepolisian, tindak pidana ringan.*

